

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 3 Tanggal 11 Bulan Desember Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nama/Nama Badan Hukum : **YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI**
 Alamat : Perum Puri Permata Cileungsi Blok F No. 4 RT 002
 Rw. 017 Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
 Nama PAUD Non Formal : **PAUD GAMMA KID'S**
 Taman Penitipan Anak (TPA)/Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) (di isi sesuai permohonan)
 Alamat PAUD Non Formal : Perum Puri Permata Cileungsi Blok F No. 4 RT 002
 Rw. 017 Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cileungsi
 pada tanggal 14 Desember 2020
Plt. CAMAT CILEUNGSI

WAWAN SURYANA, S.Sos
 NIP. 196709161989031006



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi Jl. Gandaria Utara No.1
Telephone/ Fax (021) 8230085 E-mail : Keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

Nomor : 421.1/ 03 /Kpts/IPAUDNF/KecCileungsi 2020

Lampiran :-

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT CILEUNGSI,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar permohonan Ketua Yayasan **AIRLANGGA GAMMA SAKTI** Nomor : 001/PAUD-GAMMA KID'S/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Paud Gamma Kid's;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD GAMMA KIDS Nomor : 001/XII/PAUD-GK/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	: ABU SOFYAN NASUTION
Nama Lembaga	: PAUD GAMMA KIDS
No. Izin Operasional	: 421.1/03/Kpts/IPAUDNF/Kec. Cileungsi-2020
Tanggal Izin Operasional	: 14 Desember 2020
Alamat Lembaga	: Perum Puri Permata Cileungsi Blok F No. 4 RT. 02/017 Desa Mampir Kecamatan Cileungsi
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Airlangga Gamma Sakti
No. SK Kemenkumham	: AHU-0023077.AH.01.04.TAHUN 2020
Tanggal Akta Pendirian	: 26 November 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD GAMMA KIDS untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A B U S O F Y A N N A S U T I O N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D G A M M A K I D ' S

b. Alamat : P E R U M A H A N P U R I P E R M A T A
C I L E U N G S I B L O K F / 4

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I L E U N G S I

h. Kelurahan : D E S A M A M P I R

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A H U - 0 0 2 3 0 7 7 . A H , 01.04 Tahun 2020

b. Tanggal : 2 6 1 1 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 3 / K p t s / 1 PAUDNF

d. Tanggal : 1 4 1 2 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI

Alamat : Perumahan Puri Permata Cileungsi Blok F No. 4 Desa Mampir
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp/hp : 0813 1879 2010

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI
Nomor : 001 /PAUD-GAMMA KID'S / XII /2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD GAMMA KID'S
Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menerima anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak



YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI

Alamat : Perumahan Puri Permata Cileungsi Blok F No. 4 Desa Mampir
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp/hp : 0813 1879 2010

- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD GAMMA KID'S dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD GAMMA KID'S untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD GAMMA KID'S untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.



YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI

Alamat : Perumahan Puri Permata Cileungsi Blok F No. 4 Desa Mampir
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp/hp : 0813 1879 2010

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada Tanggal : 30 November 2020

Ketua Yayasan Airlangga Gamma Sakti



TINI HANDAYANI



YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI

Alamat : Perumahan Puri Permata Cileungsi Blok F No. 4 Desa Mampir
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp/hp : 0813 1879 2010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Cileungsi
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Airlangga Gamma Sakti

Nomor : 001/PAUD-GAMMA KID'S/XII/2020

Tanggal : 30 November 2020

Tentang : Pembentukan PAUD GAMMA KID'S

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Cileungsi
2. Ketua Yayasan Airlangga Gamma Sakti

PEMBINA

Penilik UPT Dinas Pendidikan Kec. Cileungsi

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : ABU SOFYAN NASUTION

Sekretaris : HERMAN

Bendahara : H. NURBAETI BT. H SOHEH

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. RATNA

2. MINAH

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Nomor: 002 /PAUD-GAMMA KID'S / XII /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABU SOFYAN NASUTION

NIK : 3275052905770009

Jabatan : Kepala Sekolah PAUD GAMMA KID'S

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mengentri seluruh data dan akan saya kirimkan melalui aplikasi dapodik secara benar sesuai dengan kondisi riil yang ada di sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileungsi, 15 Desember 2020

Yang Menyatakan,



ABU SOFYAN NASUTION

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN KURIKULUM NASIONAL

Nomor: 003 /PAUD-GAMMA KID'S / XII /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABU SOFYAN NASUTION
NIK : 3275052905770009
Jabatan : Kepala Sekolah PAUD GAMMA KID'S

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk menggunakan Kurikulum Nasional dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileungsi, 15 Desember 2020

Yang Menyatakan,



ABU SOFYAN NASUTION



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023077.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDIH A. BASHORI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Notaris DEDIH A. BASHORI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AIRLANGGA GAMMA SAKTI tanggal 26 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020112632102704 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AIRLANGGA GAMMA SAKTI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AIRLANGGA GAMMA SAKTI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Notaris DEDIH A. BASHORI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030149.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 26 November 2020